

ANALISIS YURIDIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM HUKUM HINDU SEGABAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL

Oleh :

**¹Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, ²Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, ³Ni Wayan
Sridiani**

IAHN Gde Pudja Mataram

**Email : ¹Adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id, ²ernitasuki17@gmail.com
³nantanaya@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam Hukum Hindu dimana diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas dengan menghormati hak reproduksi yaitu berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

Kata Kunci : Keluarga Berencana, Hukum Hindu

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mencakup pembangunan masyarakat Indonesia, pembangunan keluarga dari seluruh aspek kehidupan merupakan hakikat dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan

dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu. (RI B. , JDIH BPK RI, 2009)

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembanguana manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. (RI B. , JDIH BPK RI, 2014)

Berbagai upaya dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan keluarga berencana seperti pembinaan keluarga, peran serta masyarakat, kondisi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, peran serta masyarakat, tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta yang utama adalah pengaturan kehamilan. Guna menunjang terlaksananya program keluarga berencana tersebut diperlukan pengaturan terkait kewenangan dari pemerintah dan juga tanggung jawab pemerintah terhadap program keluarga berencana tersebut dengan melibatkan *stake holders*. Dalam hal penyelenggaraan keluarga berencana pemerintah Kota/Kabupaten maupun provinsi berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna perumusan kebijakan nasional/kebijakan daerah serta menetapkan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan Keluarga Berencana yang mengacu kepada kebijakan nasional.

Salah satu kebijakan daerah yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB)

Krama Bali (Bali, 2019) dimana Bali adalah kota dengan mayoritas umat hindu terbanyak di Indonesia sehingga aturan tersebut dibuat untuk mengarahkan agar dapat mengatur kelahiran, jarak serta usia yang ideal untuk melahirkan, mengatur kehamilan dan juga agar tetap menghormati hak reproduksi dari krama bali berdasarkan kearifan lokal dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta manusia yang unggul. Tentunya hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam apa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan melalui aturan tentang program keluarga berencana dalam hukum hindu (Krama Bali).

Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan system pengetahuan, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pada akhirnya falsafah Tri Hita Karana ini menjadi ideologi dan *core values* (inti ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Ideologi dan *core values* inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang digunakan institusi-institusi utama, seperti kuren dan dadia, sekaa (organisasi tradisional), subak (organisasi pengairan) dan desa pakramanan di Bali, dalam mengevaluasi perilaku anggotanya.) Dalam pengertian ruang dan tempat tinggal, persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakramanan(desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman (peraturan tertulis desa adat) Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal seperti Bali, kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bertentangan dengan awig-awig yang ada di Bali. Kebiasaan ini disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*). (Sumada, 2017, pp. 117-126)

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dengan cara deskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Dasar Pengaturan Program Keluarga Berencana (KB) dalam Hukum Hindu

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (RI B. , JDIH BPK RI, 2014) bahwa “Pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan:

- a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
- c. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
- d. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut, pemerintah provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali menginstruksikan agar mengkampanyekan program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali kepada pasangan yang berencana menikah dan juga pasangan muda agar dapat mengikuti program tersebut. Instruksi tersebut berisi : *Kesatu*, segera menghentikan kampanye dan sosialisasi “Keluarga Berencana (KB) dengan2 (dua) anak cukup atau 2 (dua) anak lebih baik”, kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana. *Kedua*, memerintahkan seluruh jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana agar mengkampanyekan dan mensosialisasikan Keluarga Berencana (KB) Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang diarahkan untuk mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas. *Ketiga*, instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. (Bali, 2019)

Instruksi Gubernur tersebut memiliki poin-poin penting yaitu :

1. Bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
2. Bahwa Keluarga Berencana (KB) Krama Bali diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas;
3. Bahwa adanya penghormatan atas hak reproduksi, mempunyai makna Krama Bali berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali. (Bali, 2019)

Dari beberapa penjelasan perihal instruksi di atas, maka pertimbangan sehingga dikeluarkannya instruksi tersebut adalah demi menghormati hak

reproduksi dari Krama Bali yang telah ada secara turun temurun yang berarti bahwa Krama Bali tersebut berhak untuk dapat memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang dan bahkan bisa sampai 4 (empat) orang. Program ini diharapkan bukan hanya memiliki lebih dari 2 (dua) anak melainkan juga ada pertimbangan lainnya seperti jarak kelahiran, pengaturan kelahiran, usia ideal dan lain-lainnya yang tentunya tetap berada dalam koridor Keluarga Berencana (KB).

Krama Bali merupakan kearifan lokal dari Umat Hindu khususnya masyarakat di Bali yang telah ada sejak lama, dimana budaya leluhur untuk memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang bukanlah sebuah penghambat dalam kehidupan berkeluarga, yang tentu saja jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada saat ini tentang program Keluarga Berencana (KB) 2 (dua) anak lebih baik adalah kurang tepat dan aturannya dapat berbenturan, mengingat ini merupakan adat atau kebiasaan dari leluhur yang secara turun temurun telah berjalan. Kearifan lokal seperti ini tentu saja tidak bisa dihilangkan begitu saja hanya dengan dikeluarkannya suatu aturan dengan dalih untuk mengatur perkembangan kependudukan sehingga perlu dipertahankan mengingat kearifan lokal merupakan bagian dari hukum adat yang diakui oleh Negara.

Selain masyarakat pemilik kearifan lokal pemerintah juga diharapkan ikut ambil bagian untuk bertanggung jawab. Melalui kebijakan dan strategi kebudayaan

pemerintah menjadi salah satu mitra penting bagi pendukung kebudayaan dan kearifan lokal agar eksistensinya tetap terjaga. (Banda, 2017, pp. 1-5)

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi mengaku mendukung penuh program KB Krama Bali atau yang lebih dikenal dengan KB 4 anak tersebut. Kata dia, pihaknya telah mendapatkan arahan dari BKKBN Pusat untuk komitemn penuh mendukung program Gubernur Bali tersebut. “Terlebih sekarang tidak ada lagi kampanye dua anak cukup, namun kita tekankan pada kesehatan dan perencanaan keluarga dengan tagline ‘Berencana itu Keren’. Bahkan tidak hanya berpatokan pada empat anak, mau

lima atau anak, mau sampai Putu Balik atau Made Balik silahkan asal sehat terencana dengan baik,” ungkap Agus Proklamasi. alt (Posbali, 2020)

2. Konsep Keluarga Hindu

Dalam Agama Hindu terdapat empat jenjang atau tingkatan hidup manusia yang disebut dengan Catur Asrama yang terdiri dari Brahmachari (masa menuntut ilmu), Grhastha (masa berumah tangga), Wanaprastha (masa pengasingan diri ke hutan) dan Bikshuka atau Sanyasin (masa melepaskan diri dari ikatan duniawi). Grhastha atau masa berumah tangga merupakan jenjang kedua dalam Catur Asrama yang tentunya dimulai dengan melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga.

Kata Keluarga berasal dari bahasa sansekerta yakni dari kata “Kula” dan “Varga”. *Kula* artinya abdi, hamba, dan *Varga* artinya jalinan, ikatan, pengabdian. Lalu dari kata *kula* dan *varga* menjadi *kulavarga* yang artinya jalinan/ikatan pengabdian” (Jaman, 1998, p. 10) Jalinan/ikatan pengabdian yang dimaksud di sini adalah ikatan antara suami, istri dan anak. Adapun yang menjadi tujuan dari berkeluarga dalam hindu adalah untuk memperoleh keturunan yang dalam hal ini keturunan yang dimaksud adalah keturunan atau anak yang Suputra. Hal ini dijelaskan pula dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX.138 yang menyebutkan:

Pumnamno narakadyas

Mattraya te pitaram sutah

Tasmat putra iti proktah

Swayamewa swayambhu wa

(Manawa Dharmasastra IX.138)

Artinya:

Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orangtuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut Putra dengan kelahirannya sendiri (Pudja, 2002, p. 564)

Dalam bahasa sansekerta anak disebut dengan putra. Secara etimologi putra terdiri dari dua kata, masing-masing kata put yang berarti neraka, dan kata trayati yang berasal dari akar kata kerja kelas X parasmaipadam tr (berarti menolong,

menyeberang) yang ditambah dengan aya sehingga menjadi pangkal presen traya dan ditambah dengan akhiran tanda orang (a.t.o) ketiga tunggal ti, sehingga menjadi trayati (ia yang menolong, atau ia menyeberangkan). Kata put disandikan dengan trayati terjadilah kata Putrayati artinya ia yang menolong atau menyeberangkan dari neraka.

Adiparva 74,61-63 dalam Titib (Titib, 2003, p. 30) juga menyatakan bahwa “Seseorang yang memperoleh anak, yang merupakan anaknya sendiri, tetapi tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak mencapai tingkatan hidup yang lebih tinggi. Para leluhur menyatakan seorang anak melanjutkan keturunan dan mendukung persahabatan, oleh Karena itu melahirkan anak adalah yang terbaik dari segala jenis perbuatan mulia”.

Durbalartham balam yasyatyagartham ca parigrabah

Pakaccaivapaccitartham pitarastena putrina.

Nihan singinggh anak, ikang carananing anatha, tumulung kadang kalaran daning

Caktinya, danakena donyaantuknya angarjana, panganening daridradonyan

Pasuruhan, ikang mangakana, yatikanak ngaranya.

Artinya:

Yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung bagi orang yang memerlukan pertolongan, serta menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan, mendedekahkan segala hasil usahanya, memasak dan menyediakan makanan untuk orang-orang miskin, demikian putra yang sejati namanya. (Saputra, 2014, pp. 13-24)

Menurut I Nengah Lestawi (Lestawi, 2015, pp. 70-72), dalam hukum Hindu menetapkan adanya dua belas macam anak yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok anak yang termasuk keluarga dan mewaris sebanyak enam macam, masing-masing sebagai berikut:

1. Anak Aurasa, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah dengan istrinya sendiri

2. Anak Ksetraja, yaitu anak yang lahir dari bentuk perkawinan levirate, perkawinan yang dilakukan dengan jandanya saudara ataupun anak yang lahir dengan mengawini istri orang lain yang menderita impoten
3. Anak Datrika atau anak angkat, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sederajat yang oleh ayahnya atau ibunya memberikan dengan penuh kasih sayang sebagai penyerahan air pada waktu-waktu yang susah sebagai anaknya
4. Anak Krtrika atau anak buatan yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sederajat yang diangkat sebagai anak dalam hubungan dengan melakukan hak kewajiban Sraddha dan Sakramen kepada orang tua angkatnya
5. Anak Gudhotpanna atau anak rahasia, ialah anak yang dilahirkan di rumah seseorang dan ayahnya tidak diketahui, status anak ini adalah anak dari si ibu yang melahirkan sebab anak ini terjadi sebagai akibat seseorang yang dilakukan oleh ibu dari anak yang dimaksud
6. Anak Apawidha atau anak buangan ialah anak yang lahir dan ditinggalkan oleh orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya karena penderitaan dan diterima oleh seseorang sebagai anak

Kelompok anak yang termasuk keluarga tetapi bukan mewaris, yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. Anak Sahodha, ialah anak yang dikandung oleh calon istrinya yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan ayahnya dan diterima bersama sebagai anak setelah perkawinan orang tua yang mengadakannya
2. Anak Belian, adalah anak yang diperoleh dengan membeli dari orang lain dengan tidak memandang derajat ayah dan ibu yang melahirkannya
3. Anak Punarbhawa, ialah anak yang lahir dari perkawinan istrinya dengan seorang laki-laki lain sebagai suami yang kedua setelah perceraian dengan suami pertama, dan kembali melakukan perkawinan dengan suami pertama karena suami yang kedua meninggal dunia
4. Anak yang menyerahkan diri yaitu anak yang menyerahkan diri sebagai anak karena kehilangan orang tuanya tanpa alasan yang sah

5. Anak Paracawah adalah anak yang lahir dari perselingkuhan antara seorang Brahmana dengan wanita Sudra, dalam hubungan dengan upacara Sraddha yaitu upacara persembahan tarpana kepada leluhurya anak ini dianggap tidakada manfaatnya.
6. Anak yang lahir dari seorang sudra dengan budakwanita atau dari buak wanita dengan budaknya atau anak dari bangsa rendah yang diakui anak.

Dari kutipan di atas mengindikasikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah melalui BKKBN indentik dengan tujuan keluarga dalam hindu yakni untuk memiliki putra dan putri yang berguna untuk keluarga khususnya serta berguna pula bagi masyarakat, nusa dan bangsa pada umumnya hanya saja program Keluarga Berencana (KB) lebih menekankan agar setiap keluarga diarahkan agar tidak mempunyai anak terlalu banyak dan disesuaikan dengan kemampuan sehingga lebih mudah untuk memelihara, merawat dan mendidik sehingga nantinya menjadikan anak-anak yang berkualitas (Suputra). Begitu utamanya memiliki anak dalam hindu terutama dalam kaitannya dengan upacara Sraddha sehingga tidak ada batasan berapa jumlah anak yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga atau dengan kata lain, tidak terdapat penjelasan terkait hal tersebut dalam hukum hindu. Hanya saja dalam ajaran Agama Hindu dikenal juga Catur Guru yakni empat macam Guru yang harus dihormati yang meliputi: Guru Swadyaya yakni Tuhan Yang Maha Esa, Guru Rupaka yakni Orang tua kita, Guru Wisesa yakni Pemerintah dan Guru pengajian adalah Guru kita di sekolah. Berkaitan dengan ini, pemerintah sebagai Guru Wisesa yang membuat kebijakan terkait program Keluarga Berencana (KB) juga harus dihormati melihat tujuan dari program tersebut selaras dengan tujuan keluarga dalam hindu.

KESIMPULAN

Pengaturan Program Keluarga Berencana (KB) dalam hukum hindu khususnya masyarakat Bali telah tertuang jelas dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali Bahwa Keluarga Berencana (KB) Krama Bali diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak

reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas dengan menghormati hak reproduksi yaitu berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaman, I Gede. 1998. *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagadhita)*. Surabaya : Paramita
- Pudja, Gede. 2002. *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Jakarta : CV. Pelita Nursatama Lestari
- Titib, I Made. 2003. *Rumah Tangga (Grahastha)*. Jakarta : Ganeca
- Lestawi, I Nengah. 2015. *Hukum Hindu Serta Perkembangannya*. Surabaya: Paramita
- I Gusti Ngurah Alit Saputra. 2014. Upaya Mewujudkan Suputra Melalui Keluarga Berencana. *Jurnal Lampuhyang Lembaga Penjamin Mutu STKIP Agama Hindu Amlapura, Volume 5 Nomor 2*. Halaman 21
- I Made Sumada. 2017. Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 7 Nomor 1. Halaman 117-126
- Maria Matildis Banda (2017) *Artikel UPAYA KEARIFAN LOKAL dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan*. Halaman 1-5
- Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Indonesia)* Diakses tanggal 20 Desember 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28205/UU%20Nomor%2052%20Tahun%202009.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Indonesia)* Diakses tanggal 20 Desember 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33365/PP%20Nomor%2087%20Tahun%202014.pdf>

Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 Tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali (Indonesia) Diakses tanggal 20 Desember 2021 dari <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/ingub/24896>

Posbali.co.id.2020. Gubernur Koster Ajak BKKBN Bali Kampanyekan KB Krama Bali. Diakses tanggal 20 Desember 2021 dari <https://posbali.co.id/gubernur-koster-ajak-bkkbn-bali-kampanyekan-kb-krama-bali/>